Bappebti Kembali Blokir 114 Situs Perdagangan Berjangka Ilegal

Tanggal	: Selasa , 15 Desember 2020
Media	: Liputan6.com
Halaman	: -
Wartawan	: Istimewa
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Sidharta Utama *(Kepala Bappebti)*
Rubrik	: Ekonomi
Topik	: Blokir Situs Ilegal



Home > Bisnis > Ekonomi

Bappebti Kembali Blokir 114 Situs Perdagangan Berjangka Ilegal

Liputan6.com
15 Des 2020, 10:15 WIB

FACEBOOK TWITTER

Perbesar

Itu karena Indonesia merupakan salah satu penghasil komoditi terbesar yang dibutuhkan banyak negara.

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas PerdaganganBerjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali memblokir 114 domain situs entitas di bidang Perdagangan Berjangka yang tidak memiliki izin Bappebti. Sehingga sampai dengan bulan November 2020, Bappebti telah memblokir sebanyak 1.143 domain entitas tak berizin.

Kepala Bappebti, Sidharta UtamaSidharta mengatakan, pemblokiran ini dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan bekerja sama denganperusahaan tempat pendaftaran nama domain di Indonesia.

BACA JUGA:

Menko Luhut Minta Anies Baswedan Batasi Jam Operasional Kantor Maksimal Pukul 19.00 WIB

"Bappebti akan terus melakukan pembatasan agar situs-situs web tersebut tidak dapat diakses dari Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian masyarakat dari praktik perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tidak memiliki izin dari Bappebti serta memberi kepastian hukum terhadap masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK," tegasnya, Selasa (15/12/2020).

Sidharta menjelaskan, dari 114 domain situs tersebut, sebagian besar merupakan situs web dari pialang berjangka luar negeri.

"Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangkaantara lain melalui promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia," tuturnya.

Masyarakat Harus Berhati-Hati

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, M. Syist menambahkan, pemblokiran ini juga bertujuan mengedukasi masyarakat. Apabila suatu situs tidak dapat diakses,masyarakat diharapkan akan menyadari bahwa situs tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga Pemerintah harus memblokir situs tersebut.

"Pemerintah berharap masyarakat akan semakin menyadari dan berhati-hati dalam melakukan investasi. Jangan mudah tergiur dengan janji-janji keuntungan tinggi. Investasi tersebut harus memiliki legalitas yang jelas dan memberikan keuntungan yang logis," tuturnya.

Oleh karena itu, dia meminta, sebelum berinvestasi masyarakat harus selalu melakukan pengecekan atas legalitas pialang berjangka dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan, serta mempelajari terlebih dahulu mengenai mekanisme transaksi, untung, dan ruginya. "Untuk mengetahui legalitas pialang berjangka, dapat dilihat melalui website https://www.bappebti.go.id," ucap dia mengakhiri.